



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang 16 April 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan, S.Sy, Habizar Suryadi, SH dan Dian Hayadi Lizoka, SH adalah para Advokat - Pengacara dari kantor Advokat Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH., CGL & Partners, yang beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023,
Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, NIK 1603066501920001, tempat dan tanggal lahir Sukajaya 25 Januari 1992, agama Islam, pendidikan Strata II, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2022 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0311/04/XI/2022 tertanggal 04 November 2022;
2. Bahwa, setelah resepsi pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu tempat tinggal layaknya sebuah pernikahan pada umumnya dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat LK V RT 10 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat Lingkungan 2 RT 01 RW 02 Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon belum bergaul (qabla al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri sehingganya belum mendapatkan keturunan;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak bersikap patuh dan hormat kepada Ibu Kandung Pemohon, bahkan sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon bersikap emosional dan berkata-kata yang tidak patut atau sopan dengan Ibu Kandung Pemohon karena Termohon merasa Ibu Kandung Pemohon mendukung perbuatan Pemohon yang dituduh Termohon telah berselingkuh serta perbuatan tidak hormat tersebut berlangsung hingga terjadi pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



4.2. Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang intens akibat Termohon tidak menerima penjelasan Pemohon perihal tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan oleh Termohon sehingga membuat Pemohon tidak ingin melanjutkan lagi pernikahan tersebut, akan tetapi demi menjaga nama baik keluarga Pemohon dan Termohon pernikahan tersebut tetap dilanjutkan;

4.3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon, pada sekitar pukul 16.00 Wib kembali Termohon menuduh Pemohon berselingkuh seraya melontarkan kata-kata yang tidak patut serta kasar kepada Pemohon ditempat keramaian dan telah diingatkan oleh Pemohon namun tidak dihiraukan oleh Termohon;

4.4. Bahwa Termohon seringkali bersikap selalu merasa benar sehingga cenderung tidak menerima pendapat dan masukan dari Pemohon.

5. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara berbicara secara baik-baik pada saat terjadi perselisihan tersebut akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap berpendapat ianya tidak melakukan kesalahan sehingga setelah resepsi pernikahan tersebut Pemohon telah menyampaikan bahwa Termohon tidak bersikap taat yang membuat Pemohon tidak dapat melanjutkan pernikahan tersebut ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi seketika setelah resepsi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi secara baik serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri pada umumnya;

7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan Pemohon tidak dapat melanjutkan pernikahan dengan Termohon tersebut dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Oleh karena itu pula Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* tertanggal 11 Juli 2023 dan surat persetujuan Pemohon *prinsipal* untuk berperkara secara *elektronik* tertanggal 11 Juli 2023 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 192/SK/VII/2023/PA.ME tanggal 13 Juni 2023, dan telah menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyerahkan surat persetujuan untuk beracara secara *elektronik* pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa Hakim kemudian berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, serta telah mewajibkan kepada mereka

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk perkara ini yaitu Suspawati, S.Ag, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertera dari laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Termohon bersedia. Terhadap hal ini, pihak Termohon telah menyatakan setuju dan menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik sebagai dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi* sehingga sidang tahap jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* dengan register Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 25 Juli 2023 tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebelumnya No.427/Pdt.G/2023/PA.ME bahwa dalam **identitas jenis pekerjaan** Pemohon adalah **wiraswasta** dan sudah dua kali ditanyakan oleh hakim mediasi dan majelis hakim tentang pekerjaan pemohon dan sudah dijelaskan oleh kuasa hukum pemohon bahwa pekerjaan pemohon adalah "**wiraswasta**" tetapi digugatan No.615/Pdt.G/2023/PA.ME pekerjaan pemohon adalah "**Tidak Bekerja**".
2. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon **Nebis In Idem**, Alasan alasan hukum Pemohon menyatakan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon **Nebis In Idem** adalah :

- a) Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak sebanyak satu kali sebelum mengajukan cerai talak No.615/Pdt.G/2023/PA.ME Pemohon sudah mengajukan Permohonan cerai talak No.427/Pdt.G/2023/PA.ME dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*)
- b) Bahwa dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon sebelumnya yang menjadi pihak dalam permohonan serta objek permohonan didasarkan pada alasan yang sama dengan perkara yang diajukan dengan No.615/Pdt.G/2023/PA.ME. **"Karena dalil gugatan yang diajukan objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, maka gugatan baru tersebut melekat nebis in idem"**

3. Bahwa Permohonan cerai talak yang diajukan pemohon kabur/ Tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- Adanya ketidak jelasan alasan-alasan pemohon dalam mengajukan gugatan cerai
- Dalam gugatan No.427/Pdt.G/2023/PA.ME pemohon mendalilkan bahwa puncak **pertengkaran itu terjadi setelah resepsi** tetapi dibantah oleh Termohon yaitu **pertengkaran terjadinya sesaat setelah akad nikah**, tetapi pemohon dalam repliknya **tetap tegas dalam dalil pemohon** bahwa terjadi pertengkaran itu setelah resepsi pernikahan akan tetapi dalam gugatan kedua No.615/Pdt.G/2023/PA.ME. **Pemohon mendalilkan dalam dalil 4.3 bahwa terjadi pertengkaran itu setelah akad jam 16.00. Disini bisa dilihat bahwa pemohon tidak konsisten dengan dalil dalil yang dikemukakanya.**
- Dalam gugatan No.427/Pdt.G/2023/PA.ME pemohon mendalilkan bahwa **pertengkaran setelah menikah itu melibatkan ibu kandung pemohon** lalu dalil tersebut **dibantah oleh Termohon**.Tapi dalam Replik Pemohon tetap tegas dan bertahan dengan dalilnya yang mendalilkan pertengkaran itu melibatkan ibu

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung pemohon sehingga menyinggung hati perasaan ibu Pemohon. **Akan tetapi dalam gugatan kedua pemohon tidak lagi mendalilkan bahwa pertengkaran setelah akad itu ada perselisihan dengan ibu pemohon.** Yang didalilkanya hanya pertengkaran antara pemohon dan termohon. **Disini bisa dilihat lagi ketidak konsistenan pemohon dalam mendalilkan gugatannya.**

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas termohon meminta kepada majelis hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang dikemukakan Termohon baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah suatu kesatuan secara *mutatis mutandis*
2. Dengan ini saya menyampaikan bahwa saya selaku Termohon menolak dengan tegas dan keberatan untuk dijatuhkan talak oleh Pemohon atau bercerai dengan Pemohon, dikarenakan alasan-alasan yang tidak jelas, dikarenakan setelah terjadinya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sudah adanya perdamaian antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sang dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2022 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0311/04/XI/2022 tertanggal 04 November 2022;
4. Bahwa setelah pernikahan Termohon dan Pemohon pernah tinggal bersama, tetapi Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama satu atap dikediaman orang tua Termohon hanya selama 4 (empat) hari. Pada tanggal 4 s/d 7 November 2022 kemudian Pemohon minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Timbangan Kabupaten Ogan Ilir dengan alasan akan mengantar keluarganya kembali pulang ke Jakarta dan setelahnya Pemohon juga izin untuk

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pekerjaan/bisnisnya ke Kecamatan Air Itam Kabupaten Pali. Tetapi Pemohon juga izin dulu untuk ke Palembang ke **rumah pribadi milik Pemohon yang beralamat di Perumahan Graha Perkasa No. 1 Talang Jambe Kecamatan Sukarami kota Palembang** dengan alasan karena ada yang akan diurusnya.

Tidak pernah terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon setelah resepi pernikahan terjadi, dikarenakan Termohon dan Pemohon masih mejalin komunikasi yang baik dan juga pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Termohon dan Pemohon masih sempat bertemu. Pemohon masih menukari **mobil Fortuner** milik Pemohon dengan **mobil Jazz** milik Termohon dan Pemohon izin kembali untuk mngurus pekerjaannya setelah itu komunikasi terjalin baik-baik saja.

5. Bahwa dalil No 3 tidaklah benar Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, bahwa pada kenyataannya Termohon dan Pemohon sudah pernah bergaul layaknya suami isteri pada umumnya.

6. Bahwa kehidupan berumah tangga antara Termohon dan Pemohon belum berjalan layaknya seperti kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, dikarenakan Termohon dan Pemohon kurang lebih baru 4 (empat) hari tinggal bersama sejak tanggal 04 s/d 07 November 2022.

6.1 Bahwa dalil No 4.1 Tidaklah benar, **Ibu kandung pemohon dan termohon selama sembilan tahun lebih menjalin hubungan yang sangat amat baik layaknya ibu dan anak pada umumnya**. Tetapi pertengkaran terjadi antara Ibu kandung Pemohon dengan Termohon itu terjadi sebelum pernikahan yaitu di tanggal 31 Oktober 2022 pertengkaran itu terjadi dirumah orang tua Termohon, dikarenakan Termohon merasa tersinggung dengan perkataan Ibu Kandung Pemohon pada saat **Termohon mengadukan tentang Perselingkuhan anaknya** dengan wanita lain dan Termohon meminta Ibu Kandung Termohon untuk menasehati anaknya tersebut, akan tetapi Ibu Kandung Pemohon **berkata yang menurut Termohon menyinggung perasaan Termohon**. Dan setelah pertengkaran itu terjadi sejatinya sudah 2

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali permintaan maaf dari Termohon kepada Ibu Kandung Pemohon, yaitu pada saat sungkeman sesudah prosesi akad nikah dan permintaan maaf lagi pada tanggal 13 Desember 2022 saat Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon di Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. **Setelah pernikahan twejadi tidak pernah sekalipun ada pertengkaran atau sikap yang tidak sopan atau tidak hormat yang dilakukan Termohon terhadap ibu kandung Pemohon**

6.2 Bahwa benar sebelum pernikahan telah terjadi pertengkaran dikarenakan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Termohon mendengar percakapan antara Pemohon dengan seseorang didalam kamar Pemohon, kemudian Termohon masuk kedalam kamar Termohon dan mengambil Hp milik Pemohon dari **Handphone Iphone 14 Promax** tersebut Termohon menemukan beberapa bukti foto-foto pemohon dengan wanita lain di **Handphone Iphone 14 Promax berwarna ungu** milik Pemohon yang kenyataan Hp tersebut baru dibeli diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon pada akhir bulan September 2022.

6.3 Bahwa dalil No 4.2 tidaklah benar Pemohon yang akan membatalkan pernikahan karena sebenarnya yang terjadi **Termohonlah yang ingin membatalkan pernikahan itu dengan Pemohon** dikarenakan Termohon sudah sangat kecewa dengan Pemohon pada saat mengetahui bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sejak beberapa bulan sebelumnya. Dikarenakan termohon ingin membatalkan pernikahan maka orang tua Termohon menghubungi orang tua Pemohon untuk menyelesaikan apa sebenarnya permasalahanya. Bahkan saat itu Pemohon datang beserta orang tua Pemohon dan satu orang keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan itu meminta maaf kepada Termohon dan juga membuat **surat perjanjian dengan termohon yang di tanda tangani di atas materai dan disaksikan dua keluarga besar** dan pemohon juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



6.4 Bahwa dalil No 4.3 Tidaklah benar Karena Termohon tidak menuduh tanpa alasan karena sejatinya ***perselingkuhan itu memang benar adanya dan juga diakui oleh pemohon di depan keluarga besar termohon sesaat setelah perselisihan*** antara Termohon dan Pemohon, terjadi perselisihan itu setelah prosesi akad nikah dan tamu sudah pulang, akad nikah dilaksanakan pukul **16.15 wib** dilanjutkan acara sungkeman lalu cacap-cacapan dan suap-suapan lanjut foto-foto dan pertengkarannya itu terjadi setelah Termohon berfoto dimobil Alphard pengantin kurang lebih sekitar pukul **17.30 wib** sebelum Maghrib pada tanggal 04 November 2022. Dan pertengkarannya itu terjadi didalam rumah orang tua Termohon yang hanya disaksikan oleh keluarga saja, pertengkarannya dipicu karena saat Termohon sempat berfoto didalam mobil Alpard pengantin, Termohon menemukan **Hp Iphone 13 Promax berwarna Siera Blue** milik Pemohon yang tergeletak di kursi tengah mobil Alphard. Dengan inisiatif Termohon membawa hp itu kembali ke rumah tetapi saat diperjalanan dari mobil ke rumah Termohon menemukan beberapa panggilan keluar dan chat dengan wanita lain pada jam **01 malam tanggal 04 November 2022**, kontak tersebut diberi nama **Calon Makmum Kuh** dengan emoticon **love berwarna merah**, Termohon juga menemukan foto dan video pemohon dengan wanita tersebut. Setelah pertengkarannya itu terjadi sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak Termohon dan Pemohon dan disaksikan oleh keluarga besar. Dan selanjutnya Termohon dan Pemohon menjalani layaknya sebagai sepasang suami isteri yang baru menikah.

6.5 Bahwa dalil No 4.4 Tidaklah benar bahwa Termohon selalu merasa ingin benar dan tidak menerima pendapat dan masukan dari Pemohon, karena sejatinya selama mejalani hubungan pacaran yang kurang lebih terjalin 9 tahun sejak 30 Agustus 2013. Termohonlah yang sering mengalah didalam hubungan dan selalu bersedia memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon akan tetapi pemohon selalu megulangi kesalahannya.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



7. Bahwa dalil No 5 Tidaklah benar, kenyataannya Pemohon tidak pernah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga dengan Termohon sekali pun. Bahkan orang tua pemohon sama sekali tidak ada itikad baik untuk membantu menyelesaikan dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon padahal orang tua termohon sudah menghubungi kedua orang tua Pemohon untuk membicarakan permasalahan anak-anaknya

8. Bahwa dalil No 6 Tidaklah benar karena setelah resepsi pernikahan hubungan termohon dengan pemohon masih baik-baik saja. Bahkan beberapa kali Termohon menginap di ruang orang tua pemohon di Timbangan Kab. Ogan Ilir dan di **rumah pribadi milik pemohon yang berada di Perumahan Graha Perkasa No 1 Talang Jambe Palembang** tetapi pemohon tidak pernah ada dirumah.

9. Bahwa dalil No 7 Tidaklah benar, karena Pemohon tidak pernah ada upaya sama sekali mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon menutup semua akses komunikasi dengan Termohon. Saat Termohon menemui Pemohon pada **tanggal 13 Desember 2022** untuk membicarakan tentang permasalahan rumah tangga karena Pemohon sudah sebulan lebih tidak pulang dan tidak ada kabar sama sekali akan tetapi saat Termohon datang kerumah orang tua Pemohon di Timbangan indralaya untuk berbicara baik baik, termohon menemukan bahwa Pemohon sedang di dalam kamarnya lagi **video call dengan wanita lain berbaju berwarna coklat muda dan wanita itu merupakan wanita sama dengan wanita selingkuhan sebelum menikah dengan termohon**, bukannya pemohon ingin meminta maaf atau merasa bersalah karna sudah selingkuh dan meninggalkan istri sebulan tetapi Pemohon malah berkata “ **AKU INGIN CERAJ** “ lalu Pemohon berlaku kasar dan meninggalkan Termohon lalu pergi begitu saja menggunakan mobil fortunernya.

B. DALAM REKONVENSJ

Dalam bagian ini Termohon akan mengajukan gugatam rekovensi atas permohonan cerai talak **PEMOHON**, oleh sebab itu **TERMOHON** untuk selajutnya akan disebut sebagai **PENGGUGAT REKOVENSJ**. Dan Pemohon akan disebut sebagai **TERGUGAT REKOVENSJ**.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Segala Dalil-Dalil yang telah diajukan oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi) dalam Konvensi, mohon diberlakukan juga sebagai dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sang dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2022 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0311/04/XI/2022 tertanggal 04 November 2022;
3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan penggugat Rekonvensi/Termohon hidup dengan damai, karena sejak awal pernikahan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon menjalin komunikasi yang baik dan menikah karena dilandasi rasa saling mencintai.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat sudah mengetahui perilaku dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang mempunyai hubungan dengan wanita lain wanita yang sama dari saat sebelum menikah tetapi masih Termohon masih sabar dan memaafkan perbuatan suaminya demi berlangsungnya rumah tangga kedepannya walaupun semua perbuatan tersebut adalah salah sangat menyakiti hati dan Perasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai seorang isteri sah namun Penggugat Rekonvensi/Termohon masih sangat menerima dan memaafkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut,berharap tergugat/pemohon masih ingin berubah untuk kedepannya dan tidak pernah melakukan dan mengulangi tindakan kesalahannya yang sama karena bertentangan dengan hukum agama.
5. Bahwa jika memang pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi harus berakhir dikarenakan Perceraian maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta hak-hak yang menjadi hak seorang istri jika di cerai talak oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi/Pemohon) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam sehingga mengingat saya sebagai seorang istri sah yang ditinggalkan sejak awal pernikahan dan tidak mendapatkan nafkah dari suami. Dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu saya berhak atas nafkah masa lampau (Madiyah) terhitung sejak awal menikah sampai dengan tanggal putusan dari pengadilan dengan sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan. Yang harus dibayar kepada penggugat rekovensi atau termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B.

7. Bahwa mengingat ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sehingga saya sebagai seorang istri sah yang diceraikan dan/atau dijatuhi talak oleh suami maka Penggugat Rekonvensi berhak atas Nafkah Iddah selama 3 Bulan berturut turut yang besarnya sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Yang harus dibayar kepada penggugat rekovensi atau termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B.

8. Bahwa mengingat ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sehingga saya sebagai seorang istri sah yang diceraikan dan/atau dijatuhi talak oleh suami maka Penggugat Rekonvensi berhak atas Nafkah Kiswa yang besarnya sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Yang harus dibayar kepada penggugat rekovensi atau termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Kelas IB

9. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Muthah kepada Penggugat Rekonvensi akibat diceraikan dan/atau dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Muthah 1 (satu) unit rumah yang layak dan bersertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi. Yang harus dibayar kepada penggugat rekovensi atau termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Tidak sah;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

2.1. Nafkah Iddah untuk tiga bulan sebesar Rp 45.000.000 Yang harus dibayar kepada penggugat rekonvensi atau termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B.

2.2. Nafkah Muth'ah satu 1 (satu) unit rumah yang layak dan bersertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi Yang harus dibayar kepada penggugat rekonvensi atau termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B.

2.3. Nafkah Kiswah yang berupa uang besarnya sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Yang harus dibayar kepada penggugat rekonvensi atau termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B.

2.4. Nafkah Masa Lampau (Madiyah) sebesar Rp. 15.000.000 /Bulan sejak awal menikah sampai dengan putusan sidang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harus dibayar kepada penggugat rekonvensi atau termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B.

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tentang Permohonan Pemohon *nebis in idem* dan *obscuur libel* sebab dalil-dalil tersebut adalah mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa terhadap point 1 Eksepsi Termohon yang mempertanyakan terkait dengan status pekerjaan Pemohon yang saat ini tidak memiliki pekerjaan adalah dalil yang tidak jelas kualifikasi eksepsinya sehingga berdasarkan hukum sepatutnya untuk dikesampingkan.
3. Bahwa Eksepsi Termohon secara formal dan substansial tidak beralasan dan berdasar secara hukum, Termohon secara yuridis tidak memahami dengan baik akan tetapi seolah-olah paham serta mengerti tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum *Nebis in Idem*, untuk itu **Pemohon perlu menerangkan hal tersebut agar Termohon tidak salah dalam memahaminya yang membuat sesat berpikir;**

Bahwa asas *Nebis in Idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputus oleh hakim sebagaimana ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, dan dalam ayat (2) menentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama diajukan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga didalam hubungan yang sama;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Bahwa sebagai dasar menentukan apakah suatu gugatan *Nebis In Idem* dapat merujuk teori hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Tahun 2005, Hal 448, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdata secara kumulatif yaitu :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaag van gewijsde*);
- c. **Putusan bersifat Positif, berupa : Menolak gugatan seluruhnya dan/atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;**
- d. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- e. Objek gugatan sama;

Bahwa dalam penerapannya, asas hukum *Nebis in Idem* tidak berlaku untuk setiap perkara, ada perkara-perkara yang tidak dapat diterapkan seperti pada perkara perceraian, hal ini merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 110K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993 kaidah hukum "*dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas **nebis in idem***";

Seyogyanya berdasarkan hukum terhadap perkara a quo tidak dapat diterapkan asas hukum *Nebis in Idem* dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/PA. ME adalah **Putusan yang bersifat negatif** karena amarnya yaitu 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 205. 400,- (dua ratus lima ribu empat ratus rupiah); sehingga menurut hukum Putusan yang demikian tidak memenuhi kualifikasi untuk diterapkan asas hukum *Nebis in Idem* karena putusannya tidak bersifat positif sebagaimana teori yang dikemukakan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Tahun 2005, Hal 448 tentang asas hukum *Nebis In Idem*;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



b. Perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/PA. ME dan perkara a quo adalah **perkara perceraian** sehingga menurut hukum tidak melekat atasnya asas hukum Nebis In Idem sebagaimana ketentuan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 110K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993

Ipsa jure, berdasarkan argumentasi hukum diatas, Permohonan Pemohon tidaklah nebis in idem sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1917 KUHPerdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 110K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993 jo teori yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Tahun 2005, Hal 448 sehingganya patut dan berdasar secara hukum Eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon nebis in idem adalah dalil yang mengada-ada sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

4. Bahwa dalil eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas tidak cukup beralasan secara hukum. Termohon tidak memahami secara cermat Permohonan Pemohon sehingganya Termohon secara *picik dan jahat* menyatakan Permohonan Pemohon *obscure libel* dan/atau kabur hanya dengan membandingkan antara perkara nomor 427/Pdt.G/2023/PA. ME dengan perkara a quo, hal tersebut tidaklah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" cetakan ke-9 halaman 448 yaitu yang dimaksud dengan *obscure libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*"); menurut hukum untuk menyatakan suatu gugatan dan/atau permohonan adalah *obscure libel* atau kabur tidak dapat dengan membandingkan perkara lain dengan perkara a quo karena sudah semestinya menurut hukum adalah berbeda baik substansi maupun pokok perkaranya

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Seyogyanya dalil tersebut dikesampingkan karena tidak sesuai dengan asas hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia;

Ipso jure, oleh karena eksepsi tentang permohonan pemohon ***nebis in idem*** dan ***obscuur libel*** adalah dalil yang tidak sah dan tidak benar (***nul and void***), sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Eksepsi Termohon ditolak untuk seluruhnya berdasarkan hukum.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Replik Pemohon baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah satu kesatuan secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil Permohonan semula dan menolak dalil bantahan Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi angka 4 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada karena senyatanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami-istri layaknya rumah tangga pada umumnya oleh karena seketika setelah acara resepsi pernikahan antara Pemohon dan Termohon di kediaman Termohon tersebut terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon serta disaksikan oleh orang tua Pemohon dan beberapa tamu undangan yang belum pulang, yang membuat Pemohon tidak dapat menerima dan sangat kecewa adalah Termohon tidak mau mendengar penjelasan Pemohon serta tidak mendengar nasehat dari orang tua Pemohon, oleh karena sikap Termohon yang emosional sehingga seketika itu juga Pemohon beserta keluarga pergi meninggalkan kediaman Termohon, sepatutnya menurut hukum antara Pemohon dan Termohon setelah resepsi pernikahan tidak pernah tinggal bersama sebagai suami-istri selayaknya rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 5 yang menyatakan telah bergaul sebagai suami istri merupakan dalil yang mengada-ada (*illusioner*) karena faktanya setelah pernikahan tersebut Pemohon dan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Termohon belum pernah bergaul dan/atau melakukan hubungan intim sebagai suami istri layaknya rumah tangga pada umumnya;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon point 6.1 dalam konvensi yang menyatakan bahwa *Ibu Kandung Pemohon dan Termohon selama sembilan tahun lebih menjalin hubungan yang sangat amat baik layaknya ibu dan anak pada umumnya* adalah dalil yang mengada-ada serta tidak benar karena pada faktanya dalil Termohon juga mengakui bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Ibu Kandung Pemohon, pada saat itu Termohon ada berselisih paham dengan Ibu Kandung Pemohon akibat perbuatan Termohon yang menyampaikan secara emosional kepada Ibu Kandung Pemohon bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan, setelah mendengar penyampaian Termohon tersebut Ibu Kandung Pemohon menyampaikan bahwa hanya terjadi kesalahpahaman saja. Namun Termohon tidak terima seraya menyampaikan apa yang dianggap Termohon benar kepada Ibu Kandung Pemohon secara emosional dan tidak dengan tutur kata atau perkataan yang baik dimana hal tersebut terjadi dihadapan Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati dan tidak terima Ibu Kandungnya diperlakukan secara tidak baik di depan umum sehingga Pemohon menyampaikan pada saat itu tidak ingin melanjutkan lagi pernikahan tersebut;

6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon 6.2 secara hukum telah diakui dan dipertegas oleh Termohon yang membenarkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon disebabkan untuk menjaga nama baik keluarga;

7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 6.3, 6.4, dan 6.5 adalah dalil yang secara hukum membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan perselingkuhan, namun Termohon secara angkuh menuduh Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan tersebut karena faktanya sikap dan sifat Termohonlah yang menjadi penyebab rumah tangga yang tidak berjalan baik tersebut;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



8. Sedangkan terhadap pernyataan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon sering mengalah selama dalam masa pacaran dengan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada serta memutarbalikkan fakta yang terjadi serta Pemohon mensoomir Termohon untuk membuktikan dalil tersebut karena pada faktanya hubungan pacaran antara Pemohon dan Termohon terjadi putus sambung, hal tersebut diakibatkan sifat dan sikap Termohon yang seringkali ingin menang sendiri serta tidak pernah mendengarkan pendapat dari Pemohon dan selalu merasa lebih pandai dikarenakan Termohon bekerja sebagai PNS dan memiliki pendidikan yang lebih dari Pemohon;

Ipso jure, patut dan berdasar secara hukum terhadap dalil jawaban Termohon dalam konvensi angka 6 telah jelas dan terbukti menguatkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak berjalan harmonis sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon seyogyanya alasan-alasan Termohon yang memutarbalikkan fakta untuk ditolak dan/atau dikesampingkan seturut hukum karena didasarkan atas dalil yang mengada-ada serta mengesampingkan fakta hukum yang terjadi.

9. Bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkatan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon merupakan dalil hayalan (*illusioner*) yang mana fakta hukum yang terjadi adalah Termohon seringkali bersikap dan bertutur kata yang tidak baik dan baik kepada Pemohon maupun kepada Ibu Kandung Pemohon serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu untuk taat dan berbakti kepada Pemohon sehingganya **patut dan berdasar secara hukum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan Nusyuz yang mengakibatkan Pemohon tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dimana perbuatan tersebut yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal seketika setelah pernikahan dan Termohon tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri.**

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



10. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 6,7, 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar karena faktanya Termohon telah mencoba mengingatkan Termohon agar mengakui kesalahan seraya meminta maaf secara baik akan tetapi Termohon selalu merasa lanya yang benar sedangkan Termohon tidak pernah bermalam di rumah orang tua Pemohon baik yang berada di Timbangan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir maupun rumah kosong yang ada di Talang Jambe Palembang;

11. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 6 telah membenarkan dan mengakui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sehingganya sudah terbukti dan patut secara hukum Permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, apabila ikatan lahir batin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti fakta hukum yang diperlihatkan Pemohon dan Termohon yang sama-sama tidak mau hidup bersama kembali dan terbukti serta diakui oleh Termohon dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim bahwa saat ini sudah berpisah rumah serta tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang istri, yang mana hal tersebut sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai 20 Desember 2013 *perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah*
Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan adanya bukti Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan berpisah rumah, serta sudah diusahakan didamaikan tidak berhasil serta menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "bahwa suami istri tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali seperti yang sedang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi Izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan" **maka berdasarkan hukum ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan unsur penting dalam mewujudkan rumah tangga harmonis dan sejahtera telah tidak terjalin lagi dengan baik karena terbukti tidak satu langkah lagi, tidak satu pemikiran lagi dan tidak satu cita-cita lagi sehingganya patut dan berdasar secara hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sehingganya terhadap Permohonan Pemohon dapat dikabulkan serta memberikan Izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim;**

A. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dalil Replik Pemohon diatas merupakan satu kesatuan dengan dalil Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi satu-persatu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, namun terbatas pada hal-hal yang dianggap penting;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 3 adalah dalil yang mengada-ada karena senyatanya dalam

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



konvensi Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berjalan sebagaimana rumah tangga pada umumnya, selain itu antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak terjadi komunikasi secara baik karena beberapa hari sebelum pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi seketika selesai resepsi pernikahan sepatutnya menurut hukum rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul*" senyatanya antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi setelah pernikahan tidak bergaul dan/atau melakukan hubungan intim suami-istri selama pernikahan disebabkan sebelum terjadi pernikahan serta setelah resepsi pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak akibat Penggugat Rekonvensi tidak taat kepada Tergugat Rekonvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Nusyuz sehingga berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *qabla al dukhul* dan keadaan Nusyuz seyogyanyalah Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas Nafkah Muth'ah;

5. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar karena faktanya ketentuan tersebut tidak berlaku pada diri Penggugat Rekonvensi disebabkan Penggugat Rekonvensi terbukti dalam keadaan *qabla al dukhul* dan telah melakukan perbuatan Nusyuz. Perbuatan Nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi adalah tidak taat serta tidak berbakti kepada Tergugat Rekonvensi secara lahir dan batin yang dibuktikan pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana pada saat itu Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi telah menasehati seraya meminta Penggugat Rekonvensi untuk berkata secara *ma'ruf* dan/atau baik sembari meminta untuk tidak lagi bersikap emosional karena banyak dilihat oleh tamu undangan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Namun Penggugat Rekonvensi justru berkata yang tidak baik kepada Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi sehingga sebagai seorang anak mantu tidak pantas berkata-kata kasar kepada Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi dan Surga bagi seorang anak laki-laki adalah dibawah telapak kaki seorang ibu, nasehat dan peringatan tersebut tidak dihiraukan dan/atau diindahkan oleh Penggugat Rekonvensi sepatutnya berdasarkan hukum perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan Nusyuz sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berjalan selayaknya rumah tangga pada umumnya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang yaitu ketentuan Pasal 83 jo 84 Kompilasi Hukum Islam maka **sepatutnya menurut hukum perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah Perbuatan Nusyuz;**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "*bekas istri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia **nusyuz***" jo Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "*bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami*" jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan fakta hukum Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *qabla al dukhul* dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Nusyuz sepatutnya berdasarkan hukum pada diri Penggugat Rekonvensi tidak ada masa iddah yang artinya **tidak ada kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah dan Nafkah Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi menurut hukum;**

7. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas Nafkah Madhiya adalah dalil yang tidak benar serta mengandung unsur kebohongan karena rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya serta Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *qabla al dukhul* dan telah melakukan Perbuatan Nusyuz sehingganya menurut

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



hukum tidak ada kewajiban memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi implikasi hukumnya Tergugat Rekonvensi tidak ada terutang Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

8. *Ipsa jure*, patut dan berdasar seturut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *qabla al dukhul* dan telah melakukan perbuatan Nusyuz seyogyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak ada Kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Kiswah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi seraya berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan/atau tidak dapat diterima sesuai hukum.

9. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Kiswah, dan Nafkah Madhyah walaupun Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan *nusyuz* dan dalam keadaan *qabla al dukhul*, maka seturut hukum berdasarkan kemampuannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah Iddah selama 3 Bulan berturut-turut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah Muth'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Kiswah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Nafkah Madhyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dengan pertimbangan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan karena sudah hampir beberapa bulan tidak ada pekerjaan serta untuk kebutuhan sehari-hari hanya bergantung pada uang pemberian dari orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, dengan rendah hati Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi :

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon karena tidak beralasan hukum

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *qabla al dhukhul*;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *Nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas Nafkah Iddah, Nafkah Muthah, Nafkah Kiswah, dan Nafkah Madhiyah.

A. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban konvensinya semula, dan terkait replik rekonvensinya, Termohon menyatakan juga tetap pada tuntutan nya semula;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Nomor 0311/04/XI/2022 Tanggal 04 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610070711120001 tanggal 9 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1610071604910002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon setelah acara resepsi langsung berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah bertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan Pemohon tidak terima dengan tuduhan tersebut;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tidak bekerja dan kebutuhan Pemohon ditanggung orang tuanya;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun Pemohon tidak mau lagi kembali bersama Termohon;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah berupa sebidang tanah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya tinggal dengan Termohon setelah akad nikah Jum'at dan hari Senin Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Pemohon dan perempuan lain tapi itu bukan selingkuhannya;
- Bahwa setelah menikah Termohon ada datang kerumah orang tua Pemohon, Termohon bertemu dengan Pemohon ketika itu mereka bertengkar;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya saksi tahu karena Pemohon menelphone saksi mengajak bertemu dirumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, penyebab ketidak rukunan tersebut karena Termohon tidak memperbolehkan Pemohon keluar rumah dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa dari awal sebelum menikah sudah ada keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat peretngkaran Pemohon dan Termohon saat masih berpacaran ketika pulang dari menonton bioskop;
- Bahwa Pemohon sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan NIK telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon dengan Nomor telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 0311/04/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim tanggal 4 November 2022, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR. 3);
4. Fotokopi dalil gugatan pertama Nomor: 427/Pdt.G/2023/PA. ME Angka .4 poin 4.2 dan dalil gugatan kedua Nomor: 615/Pdt.G/2023/PA. ME Angka 4 poin 4.3, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.4);
5. Fotokopi Ijazah S2 atas nama Termohon Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Universitas Kader Bangsa tanggal 26 Oktober 2020, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.5);
6. Fotokopi SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon Nomor 717/KPTS/BKPSDM.III/2022 yang dikeluarkan oleh Walikota Prabumulih tanggal 28 Maret 2022, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Digugat Cerai Suami atas nama Termohon Nomor 800/102/BKPM/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Prabumulih tanggal 29 Agustus 2023, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.7);
8. Print out screen shoot percakapan (chat) pribadi Whatsapp antara Termohon dengan Ibu Pemohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian antara Pemohon dan Termohon tanggal 1 November 2022, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.9);
10. Print out foto antara Termohon dengan ibu Pemohon dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.10);

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print out foto antara Pemohon dengan Termohon dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.11);
12. Print out screen shoot percakapan (chat) pribadi Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.12);
13. Print out foto-foto dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.13);
14. Print out foto-foto dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.14);
15. Print out foto-foto dugaan perselingkuhan Pemohon dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.15);
16. Print out foto-foto dugaan perselingkuhan Pemohon dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.16);
17. Print out foto-foto bengkel milik orang tua Pemohon dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.17);
18. Print out foto-foto hantaran pernikahan dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.18);
19. Print out foto aset-aset milik Pemohon dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.19);
20. Print out foto bukti kwitansi pembelian rumah, dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.20);
21. Print out foto alat komunikasi (Handphone) milik Pemohon, dari Handphone milik Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (T /PR.21);

B. Saksi

1. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu Termohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gelumbang dari tanggal 4 November sampai tanggal 7 November 2022, kemudian Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya untuk men gantar keluarganya pulang dan setelah itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa setahu saksi dari sebelum menikah sudah ada masalah antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa permasalahan tersebut disebabkan karena 1 minggu sebelum menikah Pemohon ketahuan mempunyai wanita lain dan hal itu diakui sendiri oleh Pemohon dan dibuatlah perjanjian antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa ketika Pemohon ketahuan berselingkuh Termohon sudah mau membatalkan perkawinannya, namun keluarga Pemohon meminta tetap dilaksanakan;
 - Bahwa setelah menikah Termohon pernah 4 kali datang dan menginap dirumah orang tua Pemohon, namun Pemohon tidak ada dirumah;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, Pemohon bekerja sebagai supplier alat bangunan;
 - Bahwa setelah menikah Termohon pernah diberikan nafkah sebesar 1 juta rupiah, hal itu saksi ketahui dari cerita Termohon;
 - Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sebelum menikah resmi pada bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon terlebih dahulu menikah secara agama;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah 2 kali bertemu;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 4 hari (Jum'at sampai dengan Senin) setelah itu Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa 1 minggu sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon sudah ada permasalahan di mana pada saat itu Termohon ingin membatalkan pernikahannya karena Pemohon ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa kemudian pernikahan tersebut tetap dilanjutkan karena keluarga Pemohon datang meminta pernikahan tetap dilanjutkan dan Pemohon membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pemasok material jalan Tol;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, Pemohon pernah 1 kali memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi Pemohon dan Termohon menikah dulu secara agama di Palembang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan terkait gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengan jawaban terakhirnya sebagaimana dalam duplik rekonvensi. Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana dalam jawaban terakhir Termohon dalam replik rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai penerima kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Suspawati, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan eksepsi terkait perkara yang diajukan oleh Pemohon dalil yang diajukan sama dengan perkara dahulu (*nebis in idem*) dan Termohon juga menyatakan gugatan Pemohon tidak jelas (*Obscuur libel*) sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah duduk perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangan eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *nebis in idem* yang diajukan oleh Termohon dikarenakan dalil gugatan Pemohon sama dengan gugatan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 110K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993, dengan kaidah hukum "*dalam perkara sengketa perkawinan* Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk *hadhanah tidak berlaku* asas ***nebis in idem***", menilai eksepsi Termohon *a quo* patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah tentang perceraian dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah terkait telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagai penyebab dari perceraian, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon adalah jelas, dengan demikian maka eksepsi Termohon tentang obscur libel patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Termohon patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dinyatakan ditolak, maka pokok perkara dalam permohonan Pemohon ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon tidak bersikap patuh dan hormat kepada ibu Pemohon, sebelum pernikahan sudah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon sering bersikap selalu merasa benar dan tidak menerima pendapat Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah selama 1 (satu) tahun;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah, juga membuktikan tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T1-T21;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tentang tempat tinggal Termohon dan juga pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T4-T7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T8-T21 telah memenuhi syarat formil, berupa foto Pemohon dengan perempuan lain, menurut Hakim gambar tersebut tidak menjelaskan hubungan antara Pemohon dengan wanita lain secara tegas, oleh karenanya bukti tersebut secara materiil tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti tersebut patut ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: “Dan jika

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak keberatan dengan perceraian, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, berlaku mutatis mutandis dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak, maka Penggugat meminta hak-haknya sebagai mantan istri yang telah diceraikan sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Mut'ah 1 unit rumah bersertifikat;
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah lampau sejak awal menikah sampai putus perkara sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam agenda jawab menjawab Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Mut'ah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nafkah Madhyah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabanya menyatakan menolak untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan dalil bahwa Penggugat telah nusyuz, namun dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam konvensi di atas, Tergugat tidak dapat membuktikan hal terkait kenusyuzan Penggugat secara meyakinkan atau dengan kata lain kenusyuzan Penggugat tidak terbukti;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk diberikan mut'ah oleh Tergugat berupa 1 unit rumah bersertifikat, sedangkan Tergugat menyatakan menolak tuntutan Penggugat tersebut dan hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian tidak terdapat satu pun bukti yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri pasca pernikahan, dan dari jawab menjawab didapat pula fakta antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kurang lebih 3 hari, serta dari jawab menjawab juga terbukti adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan, sehingga Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan suami istri pasca pernikahan atau *qabla dukhul*, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terhadap Mut'ah patut dinyatakan ditolak;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Petitum Tentang Nafkah Iddah dan Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk diberikan nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Kiswah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, maka dengan mempertimbangan lamanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat dan kelayakan, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Petitum Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat perihal nafkah lampau patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak menghadirkan bukti untuk membantah tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara jo. 311 R.Bg. diketahui bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Oleh karenanya, Majelis hakim menilai dalil Penggugat perihal nafkah lampau terbukti sejak bulan November 2022 sampai dengan September 2023 (10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tidak adanya persamaan pendapat perihal berapa besaran nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat dan juga mengingat kondisi pendapatan Tergugat saat ini, maka sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat sejak bulan November 2022 sampai dengan September 2023, yakni sebanyak 10 bulan, berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya atau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 10 bulan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Penggugat nafkah iddah, kiswah, dan nafkah lampau tersebut, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya huruf (C) dalam Rumusan Kamar Agama angka 1, maka Tergugat harus mempersiapkan dan memberikannya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.400,00 (dua ratus lima ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Sabariah, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Yeni Kurniati, S.H.I. dan Rezha Nur Adikara, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan elektronik pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yeni Kurniati, S.H.I.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.				
3.	Proses Panggilan	Rp	80.000,00	
4.	Meterai	Rp	55.400,00	
			10.000,00	
	Jumlah	Rp	205.400,00	+

(Dua ratus lima ribu empat ratus rupiah)